UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu dilaksanakan program bantuan Pengabdian berbasis standar biaya masukanTahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Pengabdian berbasis Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penerima Bantuan Pengabdian berbasis Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian berbasis Standar Biaya Masukan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian berbasis Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 521219.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

BABUN SUHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN
KLUSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	ISTIFADAH (KETUA) LAILATUL USRIYAH (ANGGOTA)	Pelatihan Conducting pada Himpaudi dan Guru Kesenian di Kabupaten Jember dalam Mengembangkan Kreatifitas Tenaga Pendidik	Rp 20.000.000
2	IRA NURMAWATI (KETUA) HENI SETYAWATI (ANGGOTA)	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Biologi di Era Pandemi Melalui Pelatihan dan Implementasi Teknologi Online Laboratory Berbasis android Terintegrasi Sains dan Islam (pengabdian di Man 1, Man 2, dan Man 3 Kabupaten Jember)	Rp 20.000.000
3	SITI MASROHATIN (KETUA) HIKMATUL HASANAH (ANGGOTA)	Pengembangan industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi	Rp 20.000.000
4	ZAINUL FANANI (KETUA) ANUGRAH SULISTIYOWATI, M. PSI., PSIKOLOG (ANGGOTA)	Pendampingan pada Mahasiswa Thailand dalam Meningkatkan Resiliensi Psikologis di Kampus Uin Kh. Achmad Siddiq Jember	Rp 18.000.000
		TOTAL	**Rp. 78.000.000**

Ditetapkan di Jember
pada tanggal Maret 2022

REKTOR,

BABUN SUHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN KLUSTER PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	AHMAD ROYANI (KETUA) ASMI FAIQATUL HIMMAH (ANGGOTA)	Penguatan Pembelajaran Blended Learning Bagi Guru Madrasah Pinggiran Sebagai Upaya Menghadapi Society 5.0	Rp 20.000.000
		TOTAL	**Rp. 20.000.000**

Ditetapkan di Jember
pada tanggal Maret 2022

REKTOR,

BABUN SUHARTO